

Sosialisasi Sertifikasi Halal Guna Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri

^{a*}Amadia Prasetya, ^aBima Mahardhika, ^aFafa Setyani, ^aGaluh Putri Ardiani, ^aKinanti Laisa Amaroh, ^aMilati Hasniyah Zahroh, ^aMuhammad Fikri Al-Islami, ^aNady Alif Aprilin, ^aNamira Tri Febrianti, ^aRevina Karmila Putri, ^aSendy Narulita Pingkan, ^aSemen Sugiarti, ^aWidya Apriliana Novita Sari, ^aWinna Wahyu Kirana, ^aIntan Nur Farida

^aUniversitas Nusantara PGRI Kediri


Abstrak—Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Metode yang dilakukan ialah metode kualitatif yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kemampuan penyuluhan sertifikasi halal untuk pemasaran pada UMKM. Para pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pengetahuan dasar mengenai pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait promosi, penentuan target pasar, dan pengembangan produk berdasarkan data yang tersedia. Sebanyak 4 dari 18 pelaku UMKM telah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal.

Kata Kunci—Sertifikasi halal, Konsumen, UMKM

Abstract— This research aims to provide training and education regarding the importance of halal certification to MSMEs in Kaliombo Village, Kediri City. The method used is a qualitative method consisting of preparation, implementation, mentoring and evaluation. The research results show significant results in increasing the ability of halal certification outreach for marketing to MSMEs. MSME players show an increase in basic knowledge regarding halal certification registration. This allows them to make better decisions regarding promotions, target market determination and product development based on available data. As many as 4 out of 18 MSMEs have registered their products to obtain halal certificates.

Keywords— Halal certification, Consumers, MSMEs

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Amadia Prasetya,
Universitas Nusantara PGRI Kediri,
Email: amadia3007@gmail.com



I. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk di Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri. Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro. Sementara itu, usaha kecil adalah usaha produktif yang bersifat mandiri, tidak terhubung dengan usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha Menengah, di sisi lain, juga merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan usaha kecil atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang memenuhi ketentuan Usaha Menengah [1]. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar, banyak UMKM yang kini lebih fokus pada produk-produk yang digunakan oleh masyarakat, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan berbagai barang kebutuhan sehari-hari [2]. Bagi UMKM yang memproduksi barang dan jasa tersebut, memperoleh sertifikasi halal menjadi suatu hal yang penting untuk memperluas jangkauan pasar, terutama bagi konsumen yang mengutamakan kehalalan produk sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.

Produk Halal mencakup segala jenis barang atau jasa yang berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan. Selain itu, juga mencakup berbagai barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Semua produk tersebut telah memperoleh sertifikasi halal, yang berarti produk-produk tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang terdapat dalam syariat Islam [2]. Proses Produk Halal (PPH) merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan dan penyediaan bahan baku yang halal, proses pengolahan yang sesuai dengan prinsip kehalalan, hingga tahap penyimpanan yang menjaga kebersihan dan kesucian produk. Selain itu, PPH juga mencakup prosedur pengemasan yang higienis, distribusi yang terjamin kehalalannya, serta mekanisme penjualan yang transparan. Tidak hanya sampai di situ, penyajian produk juga menjadi bagian penting dari proses ini agar konsumen dapat menikmati produk dengan keyakinan bahwa seluruh tahap produksi telah memenuhi standar halal yang berlaku [3]. Sesuai dengan pendapat ahli tersebut, produk yang beredar di Indonesia telah memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal diterapkan pada suatu produk untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam, memberikan jaminan akan keamanan dan kebersihannya, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang mereka konsumsi.

Diadakannya workshop sertifikasi halal pada suatu produk adalah untuk memastikan kejelasan dan kepastian mengenai status kehalalannya, sehingga konsumen dapat mengonsumsinya dengan rasa

tenang dan tanpa keraguan. Dengan adanya sertifikasi ini, masyarakat, terutama yang memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi, dapat merasa lebih yakin bahwa produk tersebut telah memenuhi standar dan aturan yang ditetapkan [4]. Secara mendasar untuk menjaga dan menjamin hak-hak konsumen khususnya bagi konsumen muslim.

Manfaat Sertifikasi Halal MUI memiliki beberapa aspek penting, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha serta pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan MUI itu sendiri. Sertifikasi ini berperan dalam memberikan jaminan yang jelas mengenai kehalalan suatu produk, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Selain itu, keberadaan sertifikasi halal juga membantu menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kehalalan produk makanan yang mereka konsumsi. Hal tersebut berpotensi mengurangi hingga menghentikan penjualan produk mereka. Di sisi lain, produsen kesulitan membantah tuduhan tersebut karena tidak memiliki bukti yang kuat dalam bentuk sertifikasi halal resmi dari MUI [2].

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sekarwati dan Hidayah [2] yang menemukan beberapa kendala UMKM di Indonesia, yaitu belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Terkait dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [5] terdapat kekurangan pemahaman UMKM di Surabaya mengenai kaidah halal untuk menjamin kepemilikan sertifikasi halal dan mewujudkan hasil produksi pangan di Surabaya kaidah standar halalalan thoyiban. Kemudian, terkait penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [6] telah ditemukan semua produk di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur masih ada yang belum mempunyai sertifikasi halal, karena beberapa pelaku UMKM belum mengetahui proses produksi produk halal (sertifikasi halal). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [7] terdapat banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya melakukan sertifikasi halal, dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen akan sertifikasi halal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [8] menemukan rendahnya pemahaman UMKM di Kecamatan Sidayu Gresik dalam peningkatan produk halal di daerah tersebut, sehingga diperlukan komitmen UMKM untuk menggunakan bahan-bahan yang halal dan halalalan thoyiban.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan serta komunikasi awal dengan para pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo, ditemukan beberapa kendala utama yang mereka hadapi terkait dengan proses sertifikasi halal produk. 1) banyak pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal serta dampak positifnya terhadap perkembangan usaha mereka. Kurangnya kesadaran ini membuat mereka belum menjadikan sertifikasi halal sebagai prioritas dalam pengembangan bisnis mereka. 2) sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui secara jelas

prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan sertifikat halal bagi produk mereka. Minimnya pemahaman ini menyebabkan mereka merasa kesulitan dalam memulai proses pengurusan sertifikasi. 3) kurangnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha mereka membuat banyak pelaku UMKM memilih untuk menunda pengurusannya. Mereka belum menyadari bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen, tetapi juga dapat memperluas jangkauan pasar mereka [9].

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya sosialisasi sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo?
2. Bagaimana peran sosialisasi sertifikasi halal, bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo?
3. Apa manfaat mengenai sosialisasi sertifikasi halal, bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari kegiatan ini adalah:


1. Untuk mengetahui pentingnya sosialisasi sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo
2. Untuk mengetahui peran sosialisasi sertifikasi halal, bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo
3. Untuk mengetahui manfaat mengenai sosialisasi sertifikasi halal, bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo.

Kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri, mengenai manfaat dan pentingnya sertifikasi halal, khususnya dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat segera mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual. Adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan akan memiliki jaminan kehalalan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, kepuasan pelanggan juga akan semakin meningkat karena mereka merasa lebih aman dan yakin dalam mengonsumsi produk yang telah terjamin kehalalannya. Dampak jangka panjangnya, kepercayaan dan kepuasan pelanggan ini akan berkontribusi pada peningkatan penjualan serta pertumbuhan usaha UMKM di daerah tersebut.

II. METODE

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal menggunakan metode kualitatif. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk UMKM di

Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025 di aula Kelurahan Kaliombo. Kegiatan KKN-T ini difokuskan pada pelaku UMKM yang ada disekitaran wilayah Kelurahan Kaliombo Kota Kediri khususnya pada RW 03. Kegiatan sosialisasi dari sertifikasi halal pada suatu produk adalah untuk memastikan kejelasan dan kepastian mengenai status kehalalannya, sehingga konsumen dapat mengonsumsinya dengan rasa tenang dan tanpa keraguan. Adapun langkah-langkah kegiatan ini terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan [10].



Gambar 1. Langkah Kegiatan Sosialisasi

1. Persiapan

Tahap pertama yaitu persiapan. Tahap ini diawali dengan melakukan observasi dan wawancara kepada ketua RT yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi UMKM. Melalui observasi dan wawancara akan diperoleh jumlah pelaku UMKM dan tingkat pemahaman masyarakat terkait sertifikasi halal serta permasalahan yang dihadapi.

2. Pelaksanaan

Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Tahap ini dilaksanakan dengan memberikan pemahaman sertifikasi halal kepada pelaku UMKM melalui metode presentasi, diskusi, dan tanya jawab antara pemateri dan pelaku UMKM.

3. Pendampingan

Tahap ketiga yaitu pendampingan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan cara memfasilitasi para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal.

4. Evaluasi

Tahap terakhir yaitu evaluasi program sosialisasi. Evaluasi aspek proses dan penyelenggaraan program dilakukan berdasarkan taraf penyelesaian keseluruhan kegiatan yang direncanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil observasi di lapangan berupa: 1) Banyak pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal serta dampak positifnya terhadap perkembangan usaha mereka. Kurangnya kesadaran ini membuat mereka belum menjadikan sertifikasi halal sebagai prioritas dalam pengembangan bisnis mereka; 2) Sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui secara jelas prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan sertifikat halal bagi produk mereka. Minimnya pemahaman ini menyebabkan mereka merasa kesulitan dalam memulai proses pengurusan sertifikasi; 3) Kurangnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha mereka membuat banyak pelaku UMKM memilih untuk menunda pengurusannya.

Melalui sosialisasi sertifikasi halal ini, diharapkan para pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo dapat memahami pentingnya sertifikasi produk halal serta manfaatnya bagi perkembangan usaha mereka. Dengan demikian, ke depan mereka dapat membangun kepercayaan konsumen dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Selain itu, melalui sosialisasi ini, pelaku UMKM dapat lebih siap baik secara teknis maupun non-teknis dalam mempersiapkan produk pangan mereka untuk memperoleh sertifikasi halal. Situasi ini memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal pada produknya.

2. Peran Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM

Sosialisasi sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di kelurahan kaliombo. Sertifikasi halal bukan hanya label, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pengembangan UMKM. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM memiliki daya saing yang lebih besar, dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dan dapat meningkatkan citra merek. Sehingga dapat meningkatkan penjualan, keuntungan, dan keinginan usaha UMKM.

Proses pendaftaran sertifikat halal terdiri atas empat tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi.

a. Persiapan

Kegiatan ini diawali dengan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-T kepada ketua RT yang ada di RW 03 dan selanjutnya kami juga melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pelaku UMKM yang ada di wilayah RW 03. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh ada 18 pelaku UMKM yang akan mengikuti kegiatan

sosialisasi sertifikasi halal. Setelah melakukan kegiatan observasi kami mulai menyusun rundown acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2025.



Gambar 2. Observasi dan Wawancara Ketua RT

b. Pelaksanaan.

Pada tahapan kedua, dilakukan sosialisasi secara *offline* pada tanggal 03 Februari 2025 kepada pelaku UMKM. Pemateri pada sosialisasi ini adalah Rendra Octovian, S. Sos., MPSDM dan dihadiri oleh perangkat Kelurahan beserta 18 pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut berisikan materi mengenai Sertifikasi Halal Guna Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM.



Gambar 3. Pelaksanaan Workshop UMKM dan Penyuluhan Sertifikasi Halal

Dalam pemberian materi yang disampaikan mengenai sosialisasi, sertifikasi halal memiliki peran penting sebagai pemicu bagi peserta untuk lebih aktif dalam menyimak, memahami, serta mendalami informasi yang diberikan oleh narasumber. Dengan adanya paparan ini, peserta diharapkan dapat terlibat secara lebih interaktif, baik melalui diskusi, tanya jawab, maupun berbagi pengalaman yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, ruang diskusi yang tersedia tidak hanya terbatas pada aspek sertifikasi halal semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang berkaitan dengan dunia usaha, khususnya bagi para pelaku UMKM. Mereka diberikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang

pentingnya kepuasan pelanggan sebagai faktor utama dalam keberlanjutan usaha. Lebih dari itu, peserta juga diajak untuk melihat bagaimana sertifikasi halal dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperluas prospek bisnis mereka. Dengan memperoleh sertifikasi ini, produk yang mereka tawarkan akan memiliki nilai tambah, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Metode penyampaian materi yang digunakan juga dinilai efektif, sehingga peserta merasa nyaman dan mudah dalam menyerap informasi yang diberikan.

c. Pendampingan.

Tahapan ketiga sebagai tahapan terakhir dalam kegiatan ini yaitu dilakukannya pendampingan. Pendampingan ini dilakukan secara langsung pada tanggal 12 februari 2025. Kegiatan pendampingan tersebut berupa:

- 1) Memberikan formulir syarat-syarat pendaftaran /pengajuan serifikat Halal untuk makanan dan minuman.
- 2) Membantu pembuatan NIB bagi yang belum memiliki untuk mengisi syarat-syarat pendaftaran /pengajuan serifikat Halal untuk makanan dan minuman.
- 3) Membantu foto produk.



Gambar 4. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pendekatan langsung kepada pelaku UMKM, dengan mengadakan sesi interaktif berupa penyuluhan, tanya jawab, dan diskusi kelompok yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka. Selain itu, para peserta juga diberikan informasi terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal, manfaatnya bagi usaha mereka, serta dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan konsumen. Metode ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan motivasi bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo untuk segera mendaftarkan produk mereka guna memperoleh sertifikasi halal.

d. Evaluasi

Evaluasi kegiatan yang dilakukan selama proses dari awal sampai akhir program kegiatan KKN-T, dan pada aspek pencapaian program. Evaluasi aspek proses dan penyelenggaraan program dilakukan berdasarkan taraf penyelesaian keseluruhan kegiatan yang direncanakan.



Gambar 5. Evaluasi Kegiatan Workshop

Dalam evaluasi yang dilakukan di tengah berlangsungnya program sosialisasi sertifikasi halal, ditemukan bahwa para peserta yang berasal dari kalangan pelaku UMKM menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap materi yang telah disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan selama sosialisasi dapat dipahami dengan baik oleh peserta UMKM.

Diketahui bahwa dari 18 peserta ada 4 peserta pelaku UMKM yang telah mendaftarkan produknya untuk sertifikat halal, sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaku UMKM yang Mendaftar Sertifikat Halal

| No. | Nama | Nama Usaha | Produk yang Dijual | Alamat | Penyelia Halal | NIB |
|-----|-------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1 | Endah | Endah Lemper | -Nasi kotak -Kue basah -Tumpeng | Jl. Mangga No.79, Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129 | Ada | Ada |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 2 | Sri Miatun | Kripik Singkong Rejeki | -Kripik singkong -Sale pisang | Jl. Rambutan, RT 08 RW 03, Kaliombo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur 64129 | Ada | Ada |
| 3 | Sulastri | Cristy Catering | -Nasi kotak -Kue Kering -Kripik balung kethek | Jl. Kaliombo Raya No 129, Kaliombo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur 64129 | Tidak | Ada |
| 4 | Sri Widayati | Jajajan Bu Ida | -Sale pisang -Cilor -Tahu bakso -Cireng | Jl. Rambutan RT 1 RW 3, Kaliombo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur 64129 | Tidak | Ada |

3. Manfaat Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses dan manfaat sertifikasi halal, banyak peserta yang semakin termotivasi untuk mengambil langkah konkret dalam mendaftarkan produk mereka ke dalam program sertifikasi halal. Antusiasme yang tinggi dari peserta menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran serta kesiapan pelaku UMKM dalam memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi standar halal yang berlaku.

1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Konsumen, terutama yang beragama Islam, lebih percaya pada produk dengan sertifikat halal karena terjamin kehalalannya.

2. Meningkatkan Kredibilitas Usaha

Memiliki sertifikasi halal menunjukkan bahwa UMKM berkomitmen terhadap standar kualitas dan kebersihan produk.

3. Meningkatkan Kualitas Produk

Proses sertifikasi halal mendorong pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan bahan baku, proses produksi, dan kebersihan, yang berdampak pada peningkatan kualitas produk.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri. Masyarakat UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan manfaat sertifikasi halal yang dapat mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan metode kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi tersebut.

Melalui pendekatan langsung yang melibatkan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok, pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara aktif. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya kepuasan pelanggan sebagai faktor utama dalam kesuksesan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku UMKM menjadi lebih menyadari bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan strategi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah bagi produk yang mereka tawarkan.

Partisipasi aktif pelaku UMKM dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi program menunjukkan bahwa mereka siap terlibat dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Ketika mereka didampingi dan difasilitasi dalam pengurusan sertifikasi, antusiasme dan motivasi untuk mendaftarkan produk mereka semakin meningkat. Hasil dari evaluasi selama program sosialisasi menunjukkan bahwa banyak peserta yang memahami dengan baik materi yang disampaikan dan siap mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam usaha mereka.

Di sisi lain, meskipun ada kemajuan, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya kesadaran di antara pelaku UMKM tentang manfaat nyata dari sertifikasi halal, dan ketidakjelasan mengenai prosedur yang harus dilalui. Oleh karena itu, terus menerus kegiatan edukasi dan pendampingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM benar-benar bisa memanfaatkan sertifikasi halal demi keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM, tetapi juga dalam mendorong mereka untuk menjadi lebih proaktif dalam memenuhi standar halal produk, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen.

IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

a. Teori Kepercayaan dan Persepsi Konsumen

Penelitian ini memperkuat teori bahwa keberadaan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sertifikasi halal, pelaku UMKM dapat lebih mudah meyakinkan pelanggan bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pelanggan.

b. Model Penerapan Pengetahuan

Artikel ini menggarisbawahi pentingnya penerapan pengetahuan dalam operasional UMKM. Pengetahuan yang diperoleh terkait sertifikasi halal sebaiknya tidak hanya sebatas teori, tetapi juga harus diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pelatihan harus didesain agar dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha.

c. Studi tentang Pengembangan UMKM dan Regulasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lebih lanjut mengenai keterkaitan antara kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM dan implementasi sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memahami bagaimana regulasi serta dukungan dari pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Implikasi Praktis

a. Pengembangan Program Pelatihan bagi UMKM di Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri

Pemerintah dan pihak terkait perlu terus menyelenggarakan program pelatihan sertifikasi halal yang bersifat interaktif dan menyeluruh. Materi pelatihan harus mencakup pemahaman tentang prosedur sertifikasi, manfaat yang diperoleh, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha.

b. Edukasi dan Sosialisasi yang Berkelanjutan

Sosialisasi mengenai sertifikasi halal harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya dalam satu kesempatan. Langkah ini penting agar pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri semakin sadar akan pentingnya sertifikasi halal dalam pengembangan usaha mereka.

c. Pembuatan Panduan Praktis

Diperlukan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai tahapan dalam pengajuan sertifikasi halal. Panduan ini harus mudah diakses oleh pelaku UMKM di Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri serta mencakup informasi lengkap mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi.

d. Kolaborasi antara UMKM dan Pemerintah

Kerja sama yang lebih erat antara UMKM dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung proses sertifikasi halal. Bentuk dukungan yang bisa diberikan mencakup penyediaan sumber daya, bantuan teknis, serta dukungan finansial agar pelaku usaha dapat memenuhi standar halal yang ditetapkan.

V. SARAN

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi serta pelatihan tentang sertifikasi halal dengan menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok secara rutin. Kegiatan ini harus menyajikan informasi lengkap mengenai prosedur pengajuan, persyaratan administratif, serta manfaat jangka panjang sertifikasi halal, sehingga UMKM dapat memahami secara menyeluruh setiap tahapan yang harus dilalui.

Penyediaan pedoman dan sumber informasi yang menyeluruh, terintegrasi, dan mudah diakses memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Pedoman tersebut sebaiknya disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak, terlepas dari latar belakang pendidikan atau pengalaman teknis mereka. Di samping itu, pedoman tersebut hendaknya dilengkapi dengan contoh kasus nyata dan studi kasus praktis yang menggambarkan secara rinci langkah-langkah yang perlu diikuti. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Haryani, S. Sos, dan M. Si, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA ANYAMAN RUMBAI DI DESA SIDANG MAS BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN,” *JIADS*, vol. 17, no. 2, hlm. 2022.
- [2] E. Sekarwati dan M. Hidayah, “View of PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL MENGGUNAKAN APLIKASI SIHALAL BAGI PELAKU UMKM KABUPATEN PURWOREJO,” vol. 2 No. 2, Agu 2022.
- [3] D. Frastiawan dan A. Sup, “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Keripik Pare Bunda,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 2, hlm. 2987–1093, doi: 10.54437/annafah.
- [4] W. Asrida *dkk.*, “PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA BAGI KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU DI DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH 1),” 2020.
- [5] I. Ulfin, L. Rahadiantino, Harmami, Y. Ni'mah Lailun, dan H. Juwono, “Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto,” *SEWAGATI*, vol. 5, no. 3, hlm. 206–216, Jul 2021, doi: 10.12962/j26139960.v5i3.26.
- [6] S. Pingit Wulandari *dkk.*, “NASKAH ORISINAL,” vol. 7, no. 1, hlm. 2023, Des 2021, doi: 10.12962/j26139960.v7i1.118.
- [7] N. A. Savitri dan R. R. Putra, “Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” *Sewagati*, vol. 6, no. 2, Feb 2022, doi: 10.12962/j26139960.v6i2.217.
- [8] Z. Mustakim, O. Setiawan, A. Chalim, dan M. Ridho Maulana, “SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK”, [Daring]. Tersedia pada: <https://ptsp.halal.go.id>
- [9] F. Ibnu Abbas, I. Dewi Mulyani, M. Syaifulloh, P. Studi Akuntansi, dan F. Ekonomi dan Bisnis, “Pengaruh Digital Marketing, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Mitra Mandiri Brebes) The Influence of Digital Marketing, Financial Literacy, and Financial Inclusion on Improving MSME Performance (Case Study on MSMEs Mitra Mandiri Brebes),” 2024.
- [10] G. W. Qomaro, H. Hammam, dan K. Nasik, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan,” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, vol. 5, no. 2, hlm. 137–142, Okt 2019, doi: 10.21107/pangabdhi.v5i2.6116.